



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA DAN REKRUTMEN SARJANA PENDAMPING DESA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu ditetapkan kriteria dan rekrutmen calon Sarjana Pendamping Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Rekrutmen Sarjana Pendamping Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2009 tentang Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN REKRUTMEN SARJANA PENDAMPING DESA KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis dan memfasilitasi kegiatan Sarjana Pendamping Desa di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa.
6. Sarjana Pendamping Desa adalah sarjana yang mendampingi masyarakat di pedesaan dalam proses perumusan, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
14. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah forum lintas sector dan lintas pemangku kepentingan sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Sarjana Pendamping Desa.
18. Koordinator Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Koordinator Pokja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi termasuk membantu penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kriteria ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan rekrutmen Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Kriteria ini bertujuan agar pelaksanaan rekrutmen Sarjana Pendamping Desa tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi produktif, penguatan kapasitas pemerintahan desa, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas.

BAB IV KRITERIA

Pasal 4

Kriteria calon Sarjana Pendamping Desa ini adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan terakhir adalah sarjana S1;
- b. berusia maksimal 35 tahun, dihitung tanggal pendaftaran;
- c. bisa menggunakan/mengoperasikan komputer /IT;
- d. diutamakan yang belum menikah;
- e. aktivis/penggiat atau berpengalaman di bidang pendampingan desa.

BAB V UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 5

- (1) Calon Sarjana Pendamping Desa wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Tim/Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TAHAPAN REKRUTMEN SARJANA PENDAMPING DESA

Pasal 6

Tahapan dalam rekrutmen Sarjana Pendamping Desa adalah:

- a. persiapan.
- b. seleksi yang terdiri dari:
 - a. rekrutmen; dan
 - b. uji kelayakan dan kepatutan.
- c. penetapan dan penempatan.

Pasal 7

Persiapan pelaksanaan rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengumuman penerimaan calon Sarjana Pendamping Desa;
- b. penerimaan berkas lamaran calon Sarjana Pendamping Desa;
- c. penelitian dan verifikasi berkas lamaran calon Sarjana Pendamping Desa.

Pasal 8

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. seleksi teknis;
- b. uji kelayakan dan kepatutan;
- c. pengumuman hasil seleksi rekrutmen calon Sarjana Pendamping Desa;

Pasal 9

- (1) Penetapan Sarjana Pendamping Desa yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penempatan Sarjana Pendamping Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai lokasi desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Umum Sarjana Pendamping Desa dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (2) Pembinaan Teknis Sarjana Pendamping Desa dilakukan oleh instansi teknis daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sarjana Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 - 1 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12/1/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 5